

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERDAGANGAN UANG KUNO**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

OKY PUTERA RIYADI

NPM : 1006200462



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2017 Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : OKY PUTERA RIYADI
NPM : 1006200462
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN UANG KUNO

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, SH., M.H
2. FAISAL, SH., M.Hum
3. HARISMAN, SH., M.H
4. IDA NADIRAH, SH., M.H

1. 
2. 
3. _____
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : OKY-PUTERA RIYADI
NPM : 1006200462
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN UANG KUNO

PENDAFTARAN : 29 November 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS**

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, SH., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, SH., M.H.

Pembimbing II


IDA NADIRAH, SH., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : OKY PUTERA RIYADI
NPM : 1006200462
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERDAGANGAN UANG KUNO

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


HARISMAN, SH., M.H


IDA NADIRAH, SH., M.H



Hajjah, Cendek dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oky Putera Riyadi
NPM : 1006200462
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN UANG KUNO

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2017

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

95235AEF787279780

6000
ENAM RIBURUPIAH


OKY PUTERA RIYADI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : OKY PUTERA RIYADI
NPM : 1006200462
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN UANG KUNO**
PEMBIMBING I : HARISMAN, SH., MH
PEMBIMBING II : IDA NADIRAH, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20/10-2017	Penerimaan Skripsi		<i>[Signature]</i>
23/10-2017	Perbaiki : judul		<i>[Signature]</i>
	Revisi masalah 2		<i>[Signature]</i>
	Pembahasan 2		<i>[Signature]</i>
	Kesimpulan 2		<i>[Signature]</i>
20/10-2017	Ace lanjut ke pembimbing I		<i>[Signature]</i>
12/11-2017	perbaiki format penulisan		<i>[Signature]</i>
25/11-2017	perbaiki sesuai penulisan		<i>[Signature]</i>
29/11-2017	ace sdang juga lanjut		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

[Signature]

(HARISMAN, SH., MH)

Pembimbing II

[Signature]

(IDA NADIRAH, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrobilalamin, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikanNya, berupa nikmat kesahatan dan umur yang panjang sehingga tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa juga shalawat salam keharibaan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa keterangan dan kebenaran bagi umat serta seluruh alam. Penelitian ini berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Uang Kuno (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).**

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2011. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, Februari 2017
Penulis

OKI PUTERA RIYADI
NPM : 1006200462

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
.....	
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional.	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan	12
1. Pengertian Perdagangan.....	12
2. Dasar Hukum Perdagangan.....	15
3. Subjek dan Objek Perdagangan	16

C. Pengertian Uang dan Sejarah Uang di Indonesia.....	18
1. Sejarah uang di Indonesia	18
2. Pengertian uang, fungsi dan Jenis-jenis uang	28
D. Perdagangan Uang Kuno	33
E. Pengertian Cagar Budaya.....	35
F. Relevansi Uang Kuno Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	36
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Mekanisme Perdagangan Uang Kuno.....	40
B. Keabsahan Hukum Terhadap Perdagangan Uang Kuno.....	54
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Uang Kuno	70
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN UANG KUNO (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

Oki Putera Riyadi

Uang kuno saat ini dijadikan sebagai komoditi dari perdagangan bisnis barang-barang antik dan uang kuno. Uang kuno saat ini dijadikan sebagai mata pencaharian dan objek perdagangan oleh beberapa kalangan yang hoby mengoleksi dan menjadikan uang kuno sebagai alat investasi yang bernilai. Namun bisnis jual beli uang kuno ini belum diatur secara tegas, dasar hukum yang digunakan adalah hukum dagang dan hukum perdata, sementara itu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 telah mengatur mengenai perlindungan terhadap keberadaan cagar budaya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perdagangan uang kuno di Indonesia, keabsahan hukum terhadap perdagangan uang kuno dan mengetahui perlindungan hukum terhadap perdagangan uang kuno.

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan keadaan secara umum dari permasalahan, yakni mengenai keabsahan perdagangan uang kuno. Data dalam penelitian ini bersumber data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sedangkan data primer bersumber dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, Mekanisme perdagangan uang kuno lazimnya dilakukan oleh para kolektor uang kuno. Perdagangan uang kuno dilakukan secara tradisional dan ada pula pedagang yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya. Uang kuno sebagai cagar budaya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Perdagangan uang kuno berdasarkan ketentuan umum perjanjian perdagangan atau jual beli yang diatur dalam KUHPperdata dianggap sah dan mengikat. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ada larangan melakukan perdagangan uang kuno. Oleh karena itu, perdagangan uang kuno tetap dipandang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dari sah suatu perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Perdagangan uang kuno meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak dipandang sah dan mengikat bagi para pihak (pedagang dan pembeli) sepanjang perdagangan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kata Kunci: Keabsahan, Perdagangan, Uang Kuno.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan uang di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dan juga perdagangan di Indonesia. Sejarah perkembangan uang di Indonesia telah dimulai dari sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Perkembangan perdagangan di Indonesia yang dimulai dari masuknya pedagang dari luar negeri seperti China, India dan juga Arab menjadikan sistem perdagangan di Indonesia yang semula menerapkan sistem barter menjadi berubah.

Awalnya masyarakat Indonesia melakukan perdagangan dengan sistem tukar menukar barang yang dikenal dengan barter. Namun kedatangan pedagang dari luar membuat raja-raja yang ketika itu berkuasa berkeinginan untuk membuat suatu alat tukar menukar yang menirukan uang-uang koin yang terbuat dari emas dan perak yang dibawa oleh pedagang dari luar, seperti Cina, India dan Arab.

Kehadiran mata uang khususnya di Nusantara (Indonesia) tidak terlepas dari pengaruh aktivitas perdagangan yang semakin kompleks. Di mana diperlukan alat tukar menukar yang praktis, mudah dibawa, tahan lama dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Letak geografis negara Indonesia yang strategis, menjadikan kepulauan Indonesia sebagai salah satu jalur pelayaran perdagangan internasional yang menghubungkan dunia barat dan timur.¹ Selain itu, kedatangan bangsa lain

¹ Anonim, "Tentang Sejarah Uang". Diakses melalui bloq: [http:// keritingbloq.blog.spot.com](http://keritingbloq.blog.spot.com), tanggal 29 Juni 2015. Pukul 12: 45 WIB.

ke Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh kekayaan alam yang berlimpah. Negara Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, khususnya rempah-rempah mendorong bangsa-bangsa lainnya untuk datang ke Indonesia, di mana ketika itu merupakan rempah-rempah yang dihasilkan negara Indonesia merupakan komoditas perdagangan di eropa.

Berdasarkan uraian di atas, maka uang tidak saja memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dan juga sebagai nilai kesatuan harga. Tetapi, uang juga memiliki fungsi sejarah, kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Keberadaan uang dapat menunjukkan sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat ketika itu, dan juga perkembangan politik dan ekonomi dari suatu pemerintahan yang memimpin ketika berlakunya dan beredarnya uang tersebut di masyarakat.

Berkembangnya ilmu *numismatik* merupakan suatu awal dari timbulnya perhatian terhadap keberadaan uang kuno atau uang lama. Pada mulanya uang kuno hanya merupakan bagian dari hoby bagi para kolektor uang kuno. Namun belakangan keberadaan uang kuno dijadikan sebagai bisnis bagi kalangan komunitas *numismatis*. Harga uang kuno yang cukup tinggi dan berlipat menjanjikan untuk bagi para kolektor, sehingga bisnis jual beli uang kuno berkembangnya di tengah-tengah komunitas uang kuno (*numismatis*).

Berkembangnya komunitas uang kuno berbanding lurus dengan perkembangan bisnis jual beli uang kuno yang terjadi di tanah air. Hal ini wajar, karena komunitas uang kuno (*numismatis*) akan melahirkan kolektor-kolektor pemula yang mulai mencintai keberadaan uang kuno dan menjadikan uang kuno

sebagai objek dalam bisnis perdagangan yang dapat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit.

Uang kuno pada dasarnya merupakan cagar budaya yang wajib dilestarikan dan dijaga eksistensinya. Meskipun di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa uang kuno merupakan suatu cagar budaya, namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur bahwa: benda cagar budaya dapat berupa benda alam maupun buatan manusia, bersifat bergerak maupun tidak bergerak dan merupakan kesatuan dan kelompok.

Berdasarkan redaksi Pasal 6 di atas, maka uang kuno dapat dikatakan sebagai benda cagar budaya yang wajib untuk dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah juga oleh masyarakat. Namun realitanya uang kuno saat ini dijadikan sebagai komoditi dari perdagangan bisnis barang-barang antik dan uang kuno. Uang kuno saat ini dijadikan sebagai mata pencaharian dan objek perdagangan oleh beberapa kalangan yang hoby mengoleksi dan menjadikan uang kuno sebagai alat investasi yang bernilai. Namun bisnis jual beli uang kuno ini belum diatur secara tegas, dasar hukum yang digunakan adalah hukum dagang dan hukum perdata, sementara itu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 telah mengatur mengenai perlindungan terhadap keberadaan cagar budaya di Indonesia.

Uraian singkat latar belakang di atas menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut persoalan-persoalan hukum terkait dengan perdagangan atau bisnis jual beli uang kuno yang terjadi di masyarakat. Melalui penelitian ini, akan

dikaji lebih mendalam mengenai persoalan keabsahan hukum dari perdagangan uang kuno menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini ditetapkan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Uang Kuno (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme perdagangan uang kuno di Indonesia?
- b. Bagaimana keabsahan hukum terhadap perdagangan uang kuno?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan uang kuno?

2. Faedah Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu hukum dan literatur, khususnya hukum bisnis, yang membahas dan mengkaji tentang keabsahan hukum dari perdagangan uang kuno berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak, khususnya komunitas uang kuno dan juga masyarakat

luas. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan munculnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak menjadikan uang kuno menjadi komoditi bisnis perdagangan. Bagi pemerintah, melalui penelitian diharapkan memberikan manfaat untuk dapat membuat regulasi terkait dengan perdagangan uang kuno, sehingga dalam aktivitas perdagangan uang kuno tidak sampai terjadi penyimpangan dan perbuatan yang bertentangan dengan etika hukum dan sosial budaya masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme perdagangan uang kuno di Indonesia.
2. Mengetahui keabsahan hukum terhadap perdagangan uang kuno.
3. Mengetahui perlindungan hukum terhadap perdagangan uang kuno.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.² Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,³ yang dalam

² Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2014. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

³ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25-26

hal ini berkaitan mekanisme perdagangan uang kuno dan keabsahan transaksi jual beli uang kuno berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Penelitian empiris (studi lapangan), sedangkan penelitian yuridis normatif bertujuan untuk melihat keabsahan dari perdagangan uang kuno. Pelaksanaan penelitian lapangan bertujuan untuk mencari dan menganalisis tentang bagaimana mekanisme perdagangan uang kuno yang terjadi di masyarakat

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian empiris menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴ Untuk memperoleh data yang valid mengenai mekanisme perdagangan uang kuno dan keabsahan perdagangan uang kuno yang terjadi di masyarakat, penulis melaksanakan penelitian di pasar tradisional (pasar ular Jl. Sutomo Medan) yang terletak di Jl Sutomo - Medan. Selain itu, penulis juga melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu: hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini dilaksanakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di kantor Dinas Pariwisata

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. halaman 128

dan Kebudayaan Kota Medan dan beberapa pedagang serta pembeli uang kuno di Pasar Ular Sutomo Medan.

- b. Sumber data sekunder: ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku, jurnal, skripsi.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus bahasa Indonesia.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Dalam mengumpulkan data primer dapat dilakukan dalam beberapa cara, sebagaimana dikemukakan Sugiyono, terdapat empat macam tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu: observasi, wawancara,

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 13

dokumentasi dan gabungan /triangulasi.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara.

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang berkompetensi memberikan keterangan dan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dan juga pedagang serta pembeli uang kuno di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

b. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.⁷

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap

⁶ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. halaman 63

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Op.Cit.* halaman 24

yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tehnik analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
2. Perdagangan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
3. Uang Kuno adalah uang yang dahulu pernah beredar dan tidak lagi berlaku karena telah dicabut oleh Bank Indonesia disebabkan adanya penerbitan uang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.⁸

Hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam hukum disebut sebagai hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Hubungan hukum menurut R. Soeroso ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁹

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum tampil sebagai instrumen untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, yang dalam hukum disebut dengan perlindungan hukum. Menurut Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, bahwa:

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia terutama dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup (masyarakat) tidak akan ada hukum (*ibi societates ibi ius, zoon politicon*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Namun tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya, hanya perbuatan atau tingkah

⁸ R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

⁹ *Ibid.*, halaman 269.

laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatian.¹⁰

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.¹¹ Dengan demikian, maka suatu perbuatan yang dikehendaki oleh hukum dikatakan sebagai perbuatan hukum yang oleh hukum diberi perlindungan.

Solly Lubis menjelaskan, perlindungan hukum berarti “perlindungan yang diberikan oleh hukum (*rechtsbecherming, legal protection*) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya. Kepastian hukum dan perlindungan hukum mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat yang teratur. Masyarakat dapat dianggap tidak teratur dan tidak tertib, jika di dalamnya tidak ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, termasuk karena tidak keteraturan peraturan hukumnya sendiri.¹²

Arti pentingnya kepastian dalam hukum sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan: Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya yang dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.¹³

¹⁰ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 10.

¹¹ *Ibid.*, halaman 254.

¹² Solly Lubis. 2011. *Serba Serbi Politik Hukum*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 54.

¹³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 19.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum, maka seseorang tahu benar-benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.¹⁴ Beberapa faktor yang tidak menunjang kepastian dan perlindungan hukum ialah:

1. Sikap tidak responsif dari pembuat aturan hukum, baik perencanaan (*drafting*), maupun pembuat keputusan (*decision*) dan akhirnya pelaksanaan (*enforcement*) serta penindakan setiap pelanggarannya (*punishment*).
2. Tiadanya kesadaran dan ketaatan yang sesungguhnya dari semua pihak, baik pihak pencari keadilan maupun pihak aparat sebagai penegak keadilan, serta warga masyarakat seluruhnya.
3. Sikap tidak adil dan obyektif dari aparat penegak hukum dan penegak keadilan.¹⁵

Menurut Solly Lubis, ketidakpastian hukum dianggap tidak ada atau kabur (sumir) dapat terjadi dalam keadaan:

- a. Tidak ada aturan mengenai sesuatu hal (*nuul*).
- b. Peraturan hukum tidak jelas pengertiannya dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
- c. Terdapat pertentangan isi diantara sesama aturan hukum.
- d. Belum ada peraturan pelaksanaannya, meskipun sudah ada peraturan pokoknya sehingga tidak memberi efek apa-apa.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.

¹⁴ Solly Lubis., *Op.Cit.*, halaman 54-55.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 56.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 55.

Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang, pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Simon Arnold Julian Jacob, memberikan perdagangan sebagai kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya. Di mana sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan uang. Setiap barang dinilai dengan uang.¹⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh Jacob di atas tidak jauh berbeda dengan pengertian perdagangan yang dimuat dalam Wikipedia bahasa Indonesia, yang menjelaskan bahwa perdagangan atau perniagaan adalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai

¹⁷ Makalah. Berbagai Pengertian Perdagangan Bebas Dan Globalisasi Ekonomi, oleh Simon Arnold Julian Jacob. 2015, halaman. 1, diakses melalui bloq: <http://sajjacob.blogspot.co.id>, tanggal 1 Agustus 2016. Pukul 10: 45 WIB

dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.¹⁸

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

Menurut KUH Perdata, jual beli adalah perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut.¹⁹

Rumusan Pasal 1457 KUH Perdata, menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan pada rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk suatu perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

¹⁸ Anonim. "Pengertian Perdagangan" diakses melalui website: *wikipedia.com*, tanggal 1 Agustus 2016. Pukul 12: 54 WIB

¹⁹ R. Subekti. 2002. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1

2. Dasar hukum perdagangan

Perdagangan, selain merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, juga mengacu kepada ketentuan hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata. Terkait dengan hubungan kontrak dagang atau hubungan jual beli yang terjalin dalam transaksi perdagangan, maka hubungan tersebut tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata (BW).

Hukum perdata, tidak mengenal istilah perdagangan. Untuk jenis peristiwa hukum ini, hukum perdata menyebutnya dengan istilah jual beli. Hukum perdata telah mengatur sedemikian rupa mengenai ketentuan dan syarat sahnya suatu jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana para pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahaan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1450 s.d 1457 KUH Perdata. Dimaksud

²⁰ Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 317

dengan jual adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²¹

Berdasarkan pada definisi jual beli tersebut di atas, dapat diformulasikan bahwa perjanjian jual beli secara lengkap adalah: “suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.”²²

3. Subjek dan Objek Perdagangan

Istilah jual beli yang menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptande*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Dalam bahasa Inggris jual beli tersebut hanya dicakup dalam satu kata, yaitu sale lebih praktis lagi. Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak pembeli untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara khusus, jual beli dapat menjadi suatu mata pencaharian bagi pihak –pihak tertentu. Dalam hubungan ini, penjual dapat berstatus sebagai pedagang, agen yang disebut dengan pengusaha yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas jual beli khusus, pihak penjual disebut perusahaan perdagangan, sedangkan pihak pembeli disebut konsumen.²³

²¹ Salim. HS. 2012. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 48

²² *Ibid.*, halaman 49

²³ *Ibid.*, halaman 50

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.²⁴

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Perdagangan, maka objek dari perdagangan tidak hanya sebatas pada benda saja, melainkan juga terhadap perdagangan jasa. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha”.

Pasal 1 butir 6 disebutkan: “Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha”.

Menurut ketentuan hukum perdata, setiap benda yang dijadikan objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang diperjualbelikan itu statusnya

²⁴ *Ibid.*, halaman 318

jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

C. Pengertian Uang dan Sejarah Uang Indonesia

1. Sejarah Uang di Indonesia

Sejarah perkembangan uang di Indonesia pada dasarnya sudah dimulai dari sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Uang pada saat itu masih cenderung berbentuk koin yang terbuat dari emas dan perak. Uang koin yang terbuat dari emas dan perak menjadi alat tukar menukar pada saat itu.

Sebelum ditemukannya uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar, dalam perdagangan di masyarakat lazim mempergunakan sistem barter (tukar menukar barang). Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan barang menyebabkan perdagangan menjadi semakin ramai karena setiap orang pada dasarnya tidak hanya membutuhkan satu jenis barang melainkan berbagai macam barang (misalnya beras, garam, gula, minyak, dsb). Tetapi di kemudian hari timbul masalah bagaimana kalau berdagang dalam jumlah besar, apalagi nilai suatu barang tidak sama dengan barang lain. Misalnya satu pikul garam mungkin baru setara nilainya dengan satu karung beras. Jadi seandainya pertukaran barang atau barter ini terjadi dalam jumlah besar, kedua pihak bakal menemui kesulitan membawa barangnya masing-masing, belum lagi jarak yang ditempuh dan tenaga yang dibutuhkan. Oleh karena sistem barter lama-lama dianggap tidak praktis maka orang mulai memikirkan alat penukar barang yang praktis, mudah dibawa, tahan lama dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Permasalahan yang ditemukan dalam sistem tukar menukar barang (barter) tersebut mendorong masyarakat ketika itu untuk membuat atau menyepakati alat pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan perdagangan di masyarakat, maka kemudian muncullah ide untuk menyetujui uang sebagai alat tukar menukar (alat pembayaran). Di Indonesia, sejarah perkembangan uang dari sejak dikenalnya uang sebagai alat tukar menukar dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Masa Klasik (Hindu-Budha: abad ke-5-15)
- 2) Masa Islam (abad ke-13-19)
- 3) Masa Kolonial (abad ke-16-20)
- 4) Masa Kemerdekaan Republik Indonesia (1945- sekarang).²⁵

a. Masa Klasik (Hindu-Budha: abad ke-5-15)

Sejalan dengan mulai dikenalnya pelayaran (lalu lintas di laut dan sungai) maka perdagangan tidak hanya dilakukan di satu tempat saja melainkan sudah menjangkau ke tempat-tempat lain yang jauh, yang terpisah oleh lautan atau sungai. Sebagai akibatnya terjadilah perdagangan antar pulau dan antar negara. Letak geografis kepulauan Indonesia yang menguntungkan menjadikan kepulauan Indonesia sebagai salah satu cabang jalan pelayaran perdagangan internasional pada jaman purba.

Hubungan dagang dengan India mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bermasyarakat, terutama tata negara, di sebagian daerah Indonesia sebagai

²⁵ Julianto Susanto "Mata Uang Sebagai Sumber Sejarah", diakses melalui: <http://museum-nasional.blogspot.co.id>, tanggal 23 Juli 2016. Pukul 18: 56 WIB

akibat penyebaran agama Hindu dan Budha. Inilah yang kemudian melatari munculnya kerajaan-kerajaan kuna yang bercorak Hindu-Budha seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Kadiri, Singhasari dan Majapahit, dalam kurun waktu abad ke-5 hingga abad ke-15.

Bukti bahwa kepulauan Indonesia pernah dikunjungi pedagang-pedagang asing dapat diketahui dari sumber-sumber tertulis seperti prasasti dan kronik (catatan perjalanan) asing. Di dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh penguasa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7) dijumpai istilah dalam bahasa Sansekerta, *vaniyaga*, artinya 'saudagar' atau pedagang'. Kata *vaniyaga* kemudian diserap menjadi kata bahasa Indonesia, *berniaga*, padanan kata dan 'berdagang'.

Kedatangan pedagang asing dari India, Cina, Kamboja, Vietnam, Srilangka, dan Arab datang ke Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia, dilator belakang banyaknya barang barang dagangan Indonesia yang diminati oleh pedagang-pedagang asing tersebut, antara lain: cengkeh, pala, merica, kayu cendana, kapur barus, kain katun, garam, gula, gading gajah, cula badak, dan lain-lain. Sebaliknya pedagang-pedagang dari kepulauan Indonesia biasanya mengimpor kain sutera, kain brokat warna-warni dan keramik.

Pedagang-pedagang asing tersebut ketika mengadakan transaksi jual-beli dengan penduduk lokal menggunakan alat tukar (uang) yang dibawa dan negerinya masing-masing. Akibatnya banyak mata uang asing dari berbagai negara beredar di kepulauan Indonesia. Hubungan dagang yang terjalin erat dengan India lambat laun mendatangkan ilham bagi penduduk lokal atau penguasa suatu kerajaan untuk membuat mata uang sendiri. Mata uang yang mereka buat

sedikit banyak menyerupai mata uang di India baik dalam wujud maupun satuan nilainya.

Masa kerajaan, pada masyarakat Jawa masyarakat lazim menggunakan potongan-potongan emas dan perak sebagai mata uang. Uang itu dibuat apa adanya, berupa potongan-potongan logam kasar berbentuk setengah bulat, segi empat atau segitiga. Potongan-potongan logam emas dan perak itu kemudian diberi cap yang menunjukkan benda itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Tanda tera atau cap pada uang kebanyakan berupa gambar sebuah jambangan dan tiga kuncup/kuntum bunga, atau tiga pucuk/tunas daun.

Misalnya pada masa kerajaan Majapahit, pada masa ini dikenal uang gobog, dengan tulisan Arab yang dikenal sebagai “kalimat syahadat”, bunyinya la ilaha ilallah, muhammad rasul allah (tiada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah). Sekitar lubang bundar terdapat hiasan yang menggambarkan pancaran sinar yang dikenal sebagai “sinar (matahari) Majapahit”. Bentuk dari uang gobog ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Bentuk Uang Gobog

Tulisan huruf Arab pada uang gobog adalah bukti bahwa agama Islam telah dianut oleh sebagian masyarakat kerajaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu dan Budha. Bahwa masyarakat Majapahit bersikap penuh toleransi terhadap agama Islam ditunjukkan dan banyaknya makam Islam di dekat ibukota kerajaan Majapahit sendiri, yaitu desa Sentonorejo, Trowulan, Jawa

Timur. Mungkin uang gobog seperti ini juga dimaksudkan sebagai media penyebaran agama Islam di samping cara-cara lain seperti lewat dakwah atau pertunjukan seni.

b. Masa Perkembangan Islam (abad ke-13-19)

Masa perkembangan agama Islam di Indonesia dan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di berbagai daerah dan abad ke-13 hingga abad ke-19. Umumnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia letaknya tidak jauh dan pelabuhan yang memungkinkan masyarakatnya dapat berhubungan dengan pedagang-pedagang asing, khususnya dari Timur Tengah.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai di daerah Aceh, berdiri pada akhir abad ke-13. Kemudian bermunculan kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Aceh Darusalam, Palembang, Jambi, Banten, Cirebon, Demak, Surakarta, Sumenep, Banjarmasin, Pontianak, Gowa, Buton dan Ternate-Tidore. Beberapa dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut akhirnya berada di bawah peminintah kolonial Belanda dan Inggris.

Ciri-ciri umum mata uang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah bertuliskan nama-nama penguasa yang lajim disebut sulthan dan tahun Hijrah dalam tulisan Arab atau Jawi (Arab-Melayu). Di kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darusalam mata uang yang dibuat dan emas disebut derham. Derham tertua berasal dan Sultan Ahmad Malik az-Zahir yang memerintah sekitar tahun 1297-1327.



Gambar 2.
Uang masa kerajaan Indonesia

c. Masa Kolonial (abad ke-16 – 20)

Masa kolonial yaitu masa ketika banyak bangsa asing, terutama bangsa-bangsa Eropa, menjelajah ke berbagai penjuru dunia (Asia, Afrika, Amerika dan Australia) untuk dijadikan koloni atau tanah jajahan mereka. Bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Masa ini berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-20, dan dapat dirinci menjadi:

- 1) Masa Kolonial Belanda;
 - a) Kompeni Belanda (VOC) tahun 1602 – 1799
 - b) Republik Batavia tahun 1799 – 1806
 - c) Louis Napoleon (Belanda di bawah kekuasaan Perancis) tahun 1806 – 1811
 - d) Kerajaan Belanda tahun 1816 – 1942
 - e) Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) tahun 1945 – 1949
- 2) Masa Kolonial Inggris
 - a) Kompeni Inggris (EIC) di Jawa tahun 1811 – 1816
 - b) Masa Pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945
 - c) Masa Kolonial Portugis (di Timor Timur) abad ke-16 – 1975.

Bangsa-bangsa tersebut, kecuali Jepang, pada mulanya datang ke Indonesia bermaksud untuk berdagang. Tetapi lama-lama mereka menguasai tanah dan menjajah daerah-daerah di Indonesia. Kemudian pada akhir abad ke-16 armada kapal dagang Belanda mendarat di Pulau Jawa. Pada tahun 1602 mereka mendirikan persekutuan dagang di Hindia-Timur, dikenal dengan nama VOC

(*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) atau Kompeni Belanda. Tujuan mereka di Indonesia adalah merebut Sunda Kelapa untuk dijadikan pusat kegiatan kompeni. Sunda Kelapa kemudian diganti namanya menjadi Batavia.

Belanda mulai menjalankan siasatnya yaitu mengusir orang-orang Portugis dan merebut beberapa daerah pelabuhan penting bagi sektor perdagangan. Pada masa Belanda banyak beredar mata uang dengan berbagai satuan nilai seperti *schelling*, *dukat*, *dukatoon*, *doit*, *stuiver*, *rijksdaalder*, *gulden*, dan sebagainya. Mata uang tersebut dicetak di propinsi-propinsi di negeri Belanda dan Indonesia, terutama di Batavia.

Ketika Belanda mengalami kesulitan memperoleh bahan baku logam untuk membuat mata uang, dicari alternatif lain untuk mencetak uang kertas yang menyerupai kertas berharga (sertifikat). Menjelang runtuhnya VOC (1799) dibuat semacam uang darurat dari potongan-potongan batangan tembaga berbentuk persegi empat yang dicetak di Batavia, disebut uang bonk.

Setelah bubarnya VOC di bawah kendali pemerintahan Republik Batavia (1799-1806), karena pengaruh terjadinya Revolusi Perancis (1789) sampai ke negara-negara Eropa, termasuk Belanda. Revolusi Perancis yang mengubah sistem monarki (kerajaan/kekaisaran) menjadi republic, maka kemudian keluar pula mata uang dijamin tersebut dengan tulisan "*Indiae Batavorum*", dengan satuan nilai *gulden* dan *stuiver*.

Di Indonesia ketika itu beredar uang logam yang dibubuhi tulisan inisial LN, demikian juga pada kertas-kertas berharga diberi cap bertulisan LN, yang merupakan singkatan dari 'Louis Napoleon'. Louis Napoleon adalah adik kaisar

Perancis, Napoleon Bonaparte, yang amat terkenal dalam sejarah Perancis. Ia diangkat oleh kaisar menjadi raja di Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau mata uang keluaran masa ini menampilkan wajah Louis Napoleon, baik yang berlaku di Belanda maupun Indonesia. Satuan nilainya adalah *gulden*, *rijksdaalder*, *doit* dan *stuiver*.

Masa pemerintahan Inggris di Indonesia, khususnya di Jawa (1811-1816), beredar berbagai macam mata uang yang dibuat dari emas, perak, tembaga dan timah. Salah satu yang dikenal adalah 'Rupiah Jawa' yang pada kedua sisinya tertera tulisan huruf Jawa dan Arab. Jauh sebelum ini, mata uang Kompeni Inggris dengan monogram UEIC (*United East India Company*) telah beredar di daerah-daerah di Sumatra, contohnya Bengkulu, sejak tahun 1783 dengan satuan nilai suku dan keping.

Masa pemerintahan Inggris di Jawa tidak berlangsung lama. Pada tahun 1816 pemerintahan diserahkan kembali kepada kerajaan Belanda, dengan demikian Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda yang pada waktu itu disebut Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Ketika itu pemerintah Hindia-Belanda menghadapi berbagai perlawanan dari penguasa-penguasa lokal di Indonesia sehingga terjadilah perang, di antaranya adalah Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, Perang Paderi (1821- 1837) di Sumatra Barat, dan Perang Aceh (1873-1903).

d. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 S/d Sekarang)

Kemerdekaan Indonesia yang masih berusia muda ternyata mendapat rongrongan dari berbagai pihak, tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam.

Rongrongan dari luar adalah pihak pemerintah sipil Hindia-Belanda (NICA = *Netherlands-India Civil Administration*) yang ingin berkuasa kembali di Indonesia, bekas negeri jajahannya. Usaha tentara NICA untuk menduduki Indonesia kembali menimbulkan revolusi fisik; mereka menghadapi perlawanan sengit dari pejuang-pejuang Republik Indonesia (RI).

Perang Kemerdekaan tidak hanya melibatkan senjata tetapi juga uang. Pada masa itu juga terjadi “perang ekonomi”, karena kedua pihak yang bermusuhan yaitu RI dan NICA bersama-sama mencetak dan mengedarkan uang untuk merebut simpati masyarakat. Uang keluaran NICA waktu itu disebut “uang merah”, sedangkan uang keluaran pemerintah RI atau ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) yang didukung oleh pejuang-pejuang RI disebut ‘uang putih’. Untuk mematahkan perlawanan pejuang-pejuang RI, tentara NICA mengadakan razia besar-besaran terhadap percetakan-percetakan ORI yang berada di Jakarta. Menghadapi blokade musuh ini, akhirnya pemerintah RI menetapkan kebijakan kepada daerah-daerah untuk mencetak ORI sendiri (disebut ORIDA). Oleh karena itu ada ORI daerah Yogyakarta, daerah Banten, Lampung, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan lain-lain.

Tahun 1949-1950, pemerintah Belanda melancarkan taktik baru, *divide et impera*, yaitu mencoba memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara Federasi RIS (Republik Indonesia Serikat), sehingga di beberapa daerah timbul gerakan separatis/ pemberontakan yang intinya ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibatnya timbul berbagai pemberontakan seperti PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia),

RMS (Republik Maluku Selatan), DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan lain-lain, yang masing-masing mencetak dan mengedarkan mata uang di daerahnya sendiri.

Setelah melampaui perjuangan yang berat akhirnya kedaulatan negara RI pulih kembali tahun 1951, dan saat itulah Indonesia mulai melangkah ke masa pembangunan. Meskipun dalam hal keuangan sudah mulai mantap, tetapi kegiatan pembangunan di Indonesia masih saja terusik oleh rongrongan dari dalam, sebab tahun 1950-1965 Indonesia menghadapi berbagai gerakan pengacau keamanan seperti pemberontakan PRRI, APRA, RMS, hingga G30S/ PKI.

Adapun uang yang beredar pada masa itu, selain menggambarkan usaha pembangunan ekonomi (pertanian dan industri), juga menggambarkan pentingnya membentuk pertahanan dan keamanan (hankam). Adanya gambar sukarelawan dan sukarelawati pada uang kertas contohnya, menunjukkan bahwa negara RI waktu itu membutuhkan para sukarelawan/wati untuk ikut ambil bagian dalam pertahanan dan keamanan (bela negara). Masa antara tahun 1950-1965 disebut masa Orde Lama (ORLA).

Kemudian, mulai tahun 1966 Indonesia melangkah ke masa Orde Baru (ORBA). Program pembangunan dijalankan secara bertahap dan terarah melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Agar program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan berhasil maka rakyat Indonesia perlu mendukung usaha itu. Oleh karena itulah pemerintah kemudian mengimbu dengan berbagai cara, di samping melalui media massa (televisi,

radio, surat kabar) juga memanfaatkan benda yang sangat dibutuhkan masyarakat setiap saat yaitu: uang.

Uang ternyata menjadi alat siar yang ampuh bagi pemerintah guna menanamkan kesadaran masyarakat. Contohnya, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada uang itu ditulis slogan “Keluarga Berencana-Menuju Kesejahteraan Rakyat”. Cara ini ternyata berhasil, buktinya Presiden Suharto waktu itu (8 Juni 1989) memperoleh piagam Penghargaan Kependudukan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atas keberhasilannya menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan keluarga berencana.

2. Pengertian Uang, Fungsi Uang dan Jenis-Jenis Uang

a. Pengertian Uang

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, produsen, distributor dan konsumen. Dengan memiliki uang seseorang dapat membeli segala macam keperluan dan kebutuhan yang diinginkan, seperti kebutuhan rumah tangga, membeli obat-obatan dalam rangka penyembuhan dan berbagai keperluan lainnya. Artinya uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan negara dan dari kehidupan dunia ini.

Thamrin Abdullah & Francis Tantri memberikan definisi uang sebagai berikut: “uang adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat

pembayaran dan sebagai alat tukar menukar”.²⁶ Lebih lanjut Kasmir memberikan pengertian uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa”.²⁷ Menurut Wikipedia, uang dapat didefinisikan sebagai berikut:

Secara ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.²⁸

b. Fungsi uang

Fungsi uang secara umum adalah sebagai alat tukar menukar. Menurut Thamrin Abdullah & Francis Tantri, terdapat beberapa fungsi uang, yaitu:

Fungsi uang yang penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar, dalam pembayaran dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya Uang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) fungsi, pertama uang sebagai alat tukar menukar, uang sebagai kesatuan hitung, uang sebagai alat penimbun kekayaan dan uang sebagai standart pembayaran berjangka atau standart pencicilan utang.²⁹

Lebih lanjut, Kasmir menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi dari uang, antara lain:

- 1) Alat Tukar Menukar, Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

²⁶ Thamrin Abdullah & Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004, halaman 44

²⁷ Kasmir, 2005. Halaman 17

²⁸ Hhttp://www.wikipedia.com, diakses tanggal 26 Juli 2016, Pukul 13: 40 WIB

²⁹ Thamrin Abdullah & Francis Tantri. *Op. Cit.*, halaman 44

- 2) Satuan Hitung, Sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah.
- 3) Penimbun Kekayaan, Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah.
- 4) Standar Pencicilan Hutang, Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran.³⁰

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian, uang sebagai harga dari barang dan uang juga digunakan sebagai harga dari pihak produsen dan konsumen. Dengan kata lain, uang mempunyai fungsi mempunyai fungsi tertentu yaitu sebagai perantara. Dengan demikian, uang yang berfungsi sebagai alat tukar menukar yang sesungguhnya bertujuan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.

Uang, selain sebagai alat tukar menukar, juga memiliki fungsi sebagai satuan hitung atau unit *of account*. Dimaksud sebagai satu hitung atau adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dan barang tersebut.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2005, halaman 17

Fungsi lainnya dari uang adalah sebagai penimbun kekayaan, masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga disimpan untuk keperluan lain di kemudian hari. Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat ukur ataupun alat satuan hitung.³¹

c. Jenis-jenis uang

Berdasarkan penggunaan uang di masyarakat sejak dahulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan sistem perdagangan dan sistem pembayaran yang terjadi di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat, pada saat sekarang ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

- 1) Berdasarkan bahan pembuatan uang, maka uang dapat dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas.³²
- 2) Uang giral dan *near money*, dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama sekali dalam perkembangan perdagangan masyarakat, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kemudian timbullah gagasan dari

³¹ Thamrin Abdullah & Francis Tantri. *Op. Cit.*, halaman 46-47

³² *Ibid.*, halaman 48

masyarakat ndan sejalan juga perkembangan dari perbankan yaitu untuk menggunakan uang giral (giro, rekening koran, ataupun cek).³³

- 3) Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer (EFT)* adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon.³⁴

Berdasarkan jenis-jenis uang di atas, diketahui bahwa uang yang beredar di masyarakat terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perdagangan dan sistem perdagangan yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan jenis dan bentuk uang sebagai alat pembayaran juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi yang terjadi di masyarakat, seperti halnya uang elektronik, yang merupakan jenis uang dan sistem pembayaran yang menggunakan sarana teknologi dan informasi.

³³ *Ibid.*, halaman 51-52

³⁴ "Uang Elektronik", diakses melalui website: <http://www.wikipedia.com>, tanggal 28 Juli 2016. Pukul. 13: 56 WIB.

D. Perdagangan Uang Kuno

Perdagangan uang kuno tidak terlepas dari peran dari kolektor benda-benda antik atau kolektor uang (*numismatik*). Perdagangan uang kuno tidak terlepas dari perkembangan ilmu *numismatik* dan perkembangan dari *numismatis*. Numismatik merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang mata uang tersebut seperti koin, uang kertas, token dan alat-alat tukar lainnya.³⁵ Dengan demikian, *numismatik* merupakan ilmu yang mengkaji sejarah perkembangan mata uang dari zaman purba sampai sekarang.

Ditinjau dari nilai yang dikandungnya, mata uang memiliki dua nilai: intrinsik dan nominal. Nilai intrinsik ialah nilai berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Nilai nominal ialah nilai tukar dari suatu satuan mata uang sebagaimana tertera padanya. Sebagai contoh pada mata uang rupiah ada yang bernilai nominal Rp.25,- Rp.100,- Rp.500,- Rp.1000,- Rp.5000,- dan Rp.10.000,-.³⁶

Bagi kepentingan studi sejarah mata uang diantaranya memberikan data-data tentang tokoh-tokoh pahlawan dari negara yang bersangkutan, nilai tukar, nama pejabat yang berwenang, program tertentu dari suatu pemerintahan. Dilihat dalam konteks sejarah ekonomi manfaat *numismatik* sangat jelas, karena nilai suatu mata uang, dalam periode tertentu memberikan petunjuk bagaimana keadaan perekonomian negara yang bersangkutan. Dari segi sejarah kebudayaan, persebaran suatu mata uang juga memberikan gambaran sampai seberapa jauh

³⁵ Fathul Amar. et.al. 2013. *Numeralistik dan Heraldik Uang*. Makalah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Walisongo, Semarang, halaman. 1, diakses dari blog: kangfathulamar.blogspot.co.id. tanggal 29 Juli 2016. Pukul 18: 56 WIB

³⁶ Anonim. "Ilmu Bantu Sejarah". Diakses melalui <https://dwiluky.wordpress.com>. Tanggal 29 Juli 2016. Pukul. 14: 35 WIB

pengaruh suatu negara atau bangsa terhadap perekonomian bangsa lain. Mata uang yang dikoleksi dapat pula dipakai sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah suatu negara atau suatu dinasti (kerajaan).

Perkembangannya, ilmu numismatik mewujudkan suatu komunitas yang menjalankan aktivitas untuk mengumpulkan uang-uang kuno, baik itu sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah juga dapat menjadi investasi. Apabila numismatik merupakan suatu bagian ilmu bantu sejarah yang berfungsi untuk mempelajari sejarah berdasarkan perkembangan mata uang, maka orang-orang yang mempelajari atau mengumpulkan uang-uang kuno disebut dengan *numismatis* (orang yang suka atau gemar mengoleksi uang kuno).

Perkembangan ilmu numismatik pada akhirnya menjadikan uang-uang kuno memiliki nilai yang sangat berharga, hal ini disebabkan banyaknya permintaan dari para kolektor uang kuno (*numismatis*) terhadap uang-uang kuno yang bertujuan untuk koleksi dan investasi. Hal ini sebagaimana penuturan dari Daniel Karo-Karo seorang anggota *Soematera Noemismatik*, yang menyatakan bahwa: "...dalam beberapa tahun mendatang uang dikoleksi nilainya bisa menjadi semakin tinggi dan harganya berkali-kali lipat. Menurutny jika ingin dijadikan investasi, uang yang dikoleksi harus diperhatikan kondisinya. Semakin baru kondisi uang kuno yang dimiliki maka nilai investasinya akan semakin tinggi".³⁷

Munculnya berbagai komunitas uang kuno di Indonesia menjadikan nilai dari uang kuno menjadi tinggi, hal ini dikarenakan banyak permintaan terhadap

³⁷ "Koleksi Uang Ternyata Bisa Menjadi Investasi", dipostkan tanggal 22 Mei 2016, diakses melalui: [//www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), tanggal 30 Juli 2016. Pukul. 14: 34 WIB

uang-uang kuno baik untuk dikoleksi maupun bertujuan untuk investasi atau dijual kembali.

Perdagangan atau jual beli uang kuno di Indonesia, pada dasarnya belum diatur secara jelas dan tegas. Hal ini wajar mengingat perdagangan/jual beli uang kuno bukanlah suatu permasalahan yang krusial, sehingga kurang menjadi perhatian bagi pemerintah ataupun legislatif untuk membuat aturan atau regulasi terhadap kegiatan bisnis /transaksi uang kuno yang berkembang di masyarakat. Jual beli uang kuno, pada dasarnya mengacu pada hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian jual beli.

E. Pengertian Cagar Budaya

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur bahwa: suatu benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, baik itu berupa bangunan, struktur, situs maupun kawasan atau daerah yang dianggap mewakili nilai-nilai budaya dan sejarah suatu peradaban manusia/bangsa. Suatu benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan atau daerah dianggap sebagai cagar budaya dengan melalui proses penetapan, yang terlebih dahulu diusulkan sebagai benda cagar budaya dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

F. Relevansi Uang Kuno Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Uang kuno atau uang lama memiliki relevansi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa yang dimaksud dengan cagar budaya adalah benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Berdasarkan bunyi redaksi Pasal 1 butir 2 di atas, jika dikaitkan dengan eksistensi uang kuno atau uang lama, maka kemungkinan untuk dijadikannya uang kuno atau uang lama sebagai benda cagar budaya adalah sangat besar. Oleh karena, uang kuno atau uang lama dapat memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keberadaan uang kuno atau uang lama sebagai benda cagar budaya yang telah memenuhi kriteria untuk diusulkan atau ditetapkan sebagai benda cagar budaya dapat dilihat dari beberapa kriteria yang ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menetapkan beberapa kriteria terhadap suatu benda untuk dapat diusulkan atau ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Adapun kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Kriteria ini telah terpenuhi dalam beberapa jenis uang Indonesia, baik yang dimulai dari zaman kerajaan, jaman hindia belanda maupun pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Beberapa jenis uang yang pernah beredar di Negara Indonesia telah memenuhi unsur ini, oleh karena usianya telah lebih dari 50 Tahun.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Kriteria II Maksudnya adalah agar budaya, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Mata uang Indonesia dicetak pertama kali sekitar tahun 850/860 Masehi, yaitu pada masa kerajaan Mataram Syailendra yang berpusat di Jawa Tengah. Inilah bukti terawal sistem mata uang yang ada di pulau Jawa dan di Nusantara. Terbuat dari emas atau disebut

pula sebagai *keping tahl Jawa*, sekitar abad ke-9. Koin-koin tersebut dicetak dalam dua jenis bahan emas dan perak, mempunyai berat yang sama dan mempunyai beberapa nominal satuan.³⁸

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Kriteria III cagar budaya disebutkan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kriteria ini juga telah terpenuhi, di mana uang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat menjadi sejarah peradaban dari suatu masyarakat, baik itu dilihat dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Misalnya: uang koin emas yang berkembang di jaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yang menunjukkan peradaban manusia dan memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kriteria IV, menyebutkan bahwa cagar budaya memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Aspek ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah mengenal sistem pembayaran dengan uang yang dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, di mana sejarah uang Indonesia dimulai sejak masa jaya Kerajaan Mataram Kuno, yakni sekitar tahun 850 M. Kerajaan ini menggunakan koin-koin emas dan perak berbentuk kotak sebagai alat tukarnya.³⁹

³⁸ “10 Mata Uang Paling Tua di Indonesia”, diakses melalui website: *indocropcircles.wordpress.com*, tanggal 31 Juli 2016. Pukul. 18: 56 WIB.

³⁹ *Ibid.*

Penjelasan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai syarat suatu benda dapat menjadi benda cagar budaya menunjukkan bahwa keberadaan uang kuno milik bangsa Indonesia merupakan bagian dari cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan, karena memiliki nilai sejarah, pengetahuan dan juga menunjukkan perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dengan terdapatnya beberapa jenis uang kuno yang disimpan di beberapa museum di Indonesia, salah satunya adalah uang kuno yang disimpan di museum nasional Empu Tantular.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perdagangan Uang Kuno

Perdagangan atau jual beli uang kuno dilakukan lazimnya perdagangan atau jual beli barang lainnya. Di dalam praktik perdagangan uang kuno atau antik, maka tidak semua masyarakat dapat dan mau melakukannya, hanya orang-orang tertentu saja yang berkeinginan dan berambisi untuk melakukan perdagangan uang kuno.

Prinsipnya, jual beli mata uang rupiah kuno tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Mata uang rupiah kuno merupakan benda yang dipandang sebagai harta (mal), yaitu meliputi benda berwujud yang berharga dan bernilai terutama bagi *Numismatik*.⁴⁰

Indonesia merupakan Negara yang tidak pernah berhenti dan terus mengalami perubahan dalam peredaran uang (rupiah) nya. Adanya pergantian tipe uang menjadi hal yang biasa dan membuat uang baru lebih disukai oleh masyarakat sehingga uang lama banyak ditinggalkan. Uang lama di Indonesia terkenal dengan istilah uang kuno.

Menurut Bank Indonesia, uang kuno adalah uang yang sudah ditarik oleh Bank Indonesia dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alat pembayaran. Menurut Kadis Disbudpar kota Medan Edliyarti bahwa yang dimaksud dengan uang kuno adalah uang yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, atau uang yang ditarik dari pasaran sebelum beredar luas,

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

ataupun uang yang belum dipotong oleh Bank Indonesia ataupun yang sudah dipotong namun cacat (tidak sempurna) pemotongannya.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa mata uang rupiah kuno bukan lagi menjadi mata uang rupiah yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dan satuan hitung, melainkan sebagai barang antik atau hiasan yang bernilai ekonomis. M. Manik menjelaskan bahwa:

Tidak semua uang lama itu masuk dalam kategori uang kuno antik dan bernilai ekonomis tinggi. Uang atau sesuatu benda dapat dikatakan kuno atau antic apabila memenuhi kriteria seperti bentuk atau gambarnya indah, memiliki nilai sejarah, umurnya lama, dan bahan materialnya bagus. Uang kuno yang sudah memiliki umur yang lama belum bisa dikatakan antik jika bahan materialnya biasa. Jadi keunikan inilah yang menjadikan uang kuno banyak diminati oleh para kolektor. Selain sebagai koleksi, beragam jenis uang kuno juga dijadikan sebagai sesuatu yang unik untuk diberikan kepada orang lain. Koleksi uang kuno koin atau kertas rupiah untuk pernikahan atau perkawinan pun sebagai salah satu contohnya. Uang-uang kuno itu akan tampak begitu memukau dan berbeda untuk dijadikan mahar dengan nominal tertentu. Selain diperjualbelikan untuk koleksi dan mahar, mata uang rupiah kuno juga banyak dicari di kalangan pelajar sebagai sarana pembelajaran di sekolahnya.⁴²

Lebih lanjut M, Manik menerangkan bahwa selain bertujuan sebagai koleksi dan diserahkan sebagai mahar perkawinan, adapula sebagian masyarakat yang mencari uang kuno untuk dunia magis (mistis), sehingga uang rupiah kuno dengan kriteria tertentu banyak pula dicari oleh para dukun atau paranormal sebagai pelengkap ritual.⁴³

Jual beli merupakan sarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan zaman, tujuan jual beli tidak hanya untuk memenuhi

⁴¹ Wawancara dengan Edliaty, selaku Kadis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

⁴² Wawancara dengan M. Manik, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

⁴³ Wawancara dengan M. Manik, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

kebutuhan sehari-hari melainkan juga untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan para pedagang mata uang kuno di pasar ular Sutomo Medan. Mereka mengubah persepsi tentang uang kuno yang kebanyakan masyarakat menganggapnya sebagai sampah menjadi barang berharga yang bernilai ekonomis tinggi.

Nilai ekonomis tinggi yang dimiliki uang kuno inilah yang menjadikannya banyak orang ingin memilikinya, di antaranya para kolektor dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, mata uang kuno juga dianggap mempunyai nilai sejarah yang tinggi, yang setiap gambarnya menunjukkan perkembangan Negara Indonesia di masa lampau. Hal ini tentunya menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pedagang uang kuno dan barang antik, karena semakin lama dan langka uang kuno tersebut maka akan semakin tinggi pula harganya. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh S. Pardosi, bahwa bisnisnya menjual uang kuno dan barang antik dilakukan berdasarkan hobi dan kesenangan.⁴⁴

Pasar ular Jl. Sutomo Medan merupakan pasar yang menjual beragam uang rupiah kuno dan barang antik. Meskipun tidak begitu lengkap, namun di pasar ini dapat ditemukan berbagai macam jenis uang kuno, baik itu uang kertas maupun uang koin.

Menurut para pedagang, biasanya uang rupiah kuno banyak dicari adalah uang 1960-1980 yang digunakan untuk mahar, uang seri Soekarno, uang golden (koin dan kertas), uang seri wayang (kertas), uang 100 rupiah gambar perahu pinisi, uang 500 rupiah gambar monyet, dan lain-lain bersifat musiman, tidak

⁴⁴ Wawancara dengan S. Pardosi, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

menentu.⁴⁵ Menurut salah seorang pembeli bahwa dirinya dan para kolektor biasanya lebih tertarik pada jenis uang kertas kuno, alasannya dikarenakan corak gambar yang dimiliki mata uang kuno kertas lebih menarik dibandingkan mata uang koin dan memiliki filosofi.

Contohnya, pecahan mata uang satu rupiah Sukarno yang akan dijadikan mahar pernikahan, dalam pecahan uang tersebut terdapat gambar petani yang menanam padi, yang bermakna nantinya dalam kehidupan rumah tangga akan dipenuhi rezeki yang berlimpah.⁴⁶

Menurut M. Manik, bahwa uang kertas rupiah kuno dibedakan berdasarkan serinya. Adapun uang rupiah kuno yang saat ini sering diperdagangkan dan dicari oleh para kolektor, yaitu :

1. Seri Sukarno



Gambar. 2 uang 500 rupiah seri Sukarno Tahun 1960

Gambar uang kertas seri Sukarno Borneo terbitan Bank Indonesia yang diedarkan di North Borneo (Sabah dan Serawak) tahun 1961 ini terdiri dari pecahan 1 dan 2,5 rupiah.

⁴⁵ Wawancara dengan S. Pardosi, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

⁴⁶ Wawancara dengan Suparno, Pembeli/Konsumen Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan

2. Seri Kebudayaan terbitan Bank Indonesia

Uang kertas seri kebudayaan ini terdiri dari pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 500 dan 1.000 rupiah. Seri kebudayaan adalah uang seri pertama yang dicetak oleh Bank Indonesia.



Gambar. 3

Uang 5 Rupiah Seri Kebudayaan Tahun 1952

3. Seri Hewan terbitan Bank Indonesia

Pecahan seri hewan tidak memiliki tahun penerbitan, hanya mencantumkan tanda tangan Sjafruddin Prawiranegara dan TRB. Sabaroedin. Seri ini terdiri dari pecahan 5 rupiah bergambar kera, 10 rupiah bergambar rusa, 25 rupiah bergambar badak, 50 rupiah bergambar buaya, 100 rupiah bergambar tupai, 500 rupiah bergambar macan, 1.000 rupiah bergambar gajah, dan 2.500 rupiah bergambar komodo.



Gambar 4.

Uang kertas rupiah seri hewan gambar gajah tahun 1957

4. Seri Sukarelawan terbitan bank Indonesia

Uang kerta terbitan Bank Indonesia Seri sukarelawan terdiri dari 5 pecahan, yaitu: 1, 5, 10, 25, dan 50 sen. Pada gambar berikut adalah pecahan uang kertas 1 sen terbitan Bank Indonesia tahun 1964.



Gambar. 5
Uang kertas 1 sen seri sukarelawan Tahun 1964

5. Seri pekerja tangan terbitan Bank Indonesia

Uang kertas seri pekerja terbitan Bank Indonesia yaitu pecahan 10.000.- mempunyai corak dan bentuk sama, namun warnanya dan tanda airnya berbeda. Gambar uang kertas rupiah seri pekerja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.
Uang kertas seri pekerja tangan terbitan bank Indonesia tahun 1964

6. Seri Sudirman terbitan Bank Indonesia tahun 1968

Uang kertas seri Sudirman yang diterbitkan tahun 1968 ini terdiri dari 11 pecahan, seri ini yang merupakan seri dengan pecahan terbanyak dari sebelumnya, yaitu: 1, 2 ½, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah.





Gambar 7.
Uang Kertas Seri Sudirman

Selain uang kertas rupiah, uang koin juga banyak dicari oleh para kolektor uang kuno. Paling tidak terdapat 25 uang koin Indonesia yang dicari para kolektor/komunitas uang kuno (*numismatis*). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, jenis uang koin dan harga uang koin yang saat dipasarkan pada perdagangan uang kuno, antara lain:

No	Keterangan	Gambar & Keterangan Uang	Harga
1	Uang Koin yang dibuat pada tahun 1970 untuk memperingati 25 Tahun HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia	Uang koin yang terdiri dari uang koin Rp. 200- Rp. 25.000. uang koin ini terbuat dari perak dan emas. 	Harga uang koin jenis ini berkisar dari Rp. 500.000- 8 jt-an.
2	Uang Logam Kuno seri WWF Tahun 1974.	Terdiri dari uang pecahan Rp. 2000, Rp. 5000 dan pecahan Rp. 10.000. Uang koin jenis ini mengandung kadar perak dan emas. 	Harga jual uang kuno jenis ini dimulai dari harga Rp. 300.000 s/d Rp. 10jt.

			
3	Uang koin seri WWF 1987	<p>Uang koin ini terdiri dari pecahan Rp. 10000., dan Rp. 200.000. mengandu kadar perak dan kadar emas yang tinggi.</p> 	Harga jual uang kuno tipe ini berkisar Rp. 4jt-an.
4	Uang koin kuno seri 45 tahun Kemerdekaan negara Republik Indonesia Tahun 1990	<p>Terdiri dari pecahan, Rp. 125 rb, 250 rb, dan 750 rb, yang mengandung kadar perak dan emas.</p> 	Harga dipasaran dimulai dari Rp. 5jt s/d 15 jt-an.
5	Uang koin kuno seri 45	Terdiri dari pecahan Rp. 300	Harga dipasaran

	<p>tahun Kemerdekaan negara Republik Indonesia Tahun 1995</p>	<p>rb dan Rp. 850 rb, dan terbuat dari bahan dasar emas.</p> 	<p>untuk koin pecahan tiga ratus ribu rupiah berkisar 8 jt. Sedangkan untuk koin 850 rb, berkisar 25- 35 jt.</p>
6	<p>Uang koin kuno seri 50 Tahun INICEF 1999</p>	<p>Terdiri dari pecahan Rp. 10 rb dan 150 rb, dan terbuat dari bahan dasar perak serta emas.</p> 	<p>Harga dipasaran berkisar Rp. 1jt s/d 1 ½ jt.</p>

Pedagang di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan pada umumnya memperoleh uang rupiah kuno dari pemasok, pengepul dan perseorangan yang langsung menawarkan koleksinya. Selain itu, ada juga pedagang yang mendapatkan uang rupiah kuno dari relasinya yang tergabung dalam komunitas kolektor uang kuno dan pedagang loak.

Puluhan pedagang kaki lima berjejer di sepanjang Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara, pada sore hari di akhir pekan. Lokasi tersebut dikenal dengan nama Pasar Ular. Tapi jangan salah, tak satupun pedagang di sana yang berjualan

ular. Pasar Ular di Medan berbeda dengan Pasar Ular di Jakarta Utara. Jika para pedagang di Pasar Ular, Plumpang lebih banyak menjual segala jenis celana dan pakaian, maka pedagang di Pasar Ular Medan, lebih memilih menjajakan beragam barang-barang bekas yang unik dan antik.

Gambar. 8
Pedagang Uang Kuno Dan Barang Antik Pasar Ular Medan



Menurut para pedagang, sering kali ada penjual atau pemasok yang datang ke pasar untuk menjajakan uang-uang kunonya kepada para pedagang . arga dalam jual beli uang kuno yang ada di pasar Ular Jl. Sutomo Medan terbagi menjadi 2, yaitu: harga beli pedagang dan harga jual pedagang kepada pembeli.

Pertama, harga beli pedagang. Dalam membeli uang kuno, para pedagang memiliki kriteria penilaian yang berbeda-beda pada uang kertas dan koin. Uang kertas dibeli pedagang dari pemasok dan/atau pengepul dan/atau perseorangan dilihat dari kualitas uangnya, tingkat kerusakan yang dimiliki, ketersediaan barang, modal dan lain-lain. Sedangkan uang koin dibeli para pedagang dengan cara ditimbang. Salah seorang pedagang yang membeli uang koin dengan kisaran harganya Rp. 9.000,00 sampai Rp. 10.000,00 perkilogramnya. Uang koin yang dibeli secara kiloan ini biasanya digunakan untuk mahar pernikahan.

Irfan salah seorang pedagang mengatakan bahwa:

Dalam membeli uang kuno, ia memperkirakan harga jual dan lamanya barang itu akan laku terjual, sehingga dalam membeli uang kuno, ia membatasi nilai beli kurang dari sama dengan 50 persen harga jualnya nanti. Harga jual uang kuno dari pedagang kepada pembeli, pada dasarnya tidak terdapat standar atau ukuran bagi pedagang dalam menentukan harga jual atau beli. Jadi setiap pedagang bebas menentukan harga setiap uang kuno yang dijualnya dan masing-masing pedagang dapat menjual dengan harga yang berbeda meskipun nilai pecahan uang yang dijual sama dengan pedagang lainnya.⁴⁷

Namun ada juga pedagang yang menentukan harga jualnya melalui proses lelang penawaran harga tertinggi, dengan cara lelang penawaran harga tertinggi ini pedagang mempunyai tolak ukur nilai jual uang kuno, meskipun lelang penawaran ini hanya dilakukan dengan teman-teman sesama kolektor uang kuno. Selain mendapatkan tolak ukur harga jual, manfaat dari lelang penawaran ini juga dapat menghindarkan para penjual dari penipuan.

Adapun tolak ukur para pedagang dalam menentukan harga jual uang kuno, baik kertas ataupun koin, antara lain:

⁴⁷ Wawancara dengan Irfan, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

1. Tingkat kesulitan memperoleh uang kuno,
2. Kondisi fisik uang kuno,
3. Bahan uang kuno (khusus uang kuno koin),
4. Nominal angka yang terdapat pada uang,
5. Logo yang terdapat pada uang kuno,
6. Uang cacat,
7. Dan lain-lain.⁴⁸

Ketika keberadaan uang kuno mulai mendapat perhatian dari banyak pihak karena selain langka, uang kuno memiliki nilai sejarah sesuai dengan zaman dikeluarkannya. Perhatian terhadap uang kuno hadir dari para *Numismatik* dan/atau kolektor barang antik. karena banyak diburu, nilai dari uang kuno ini menjadi lebih tinggi dari nilai aslinya, yang tentunya nilai tinggi bukan untuk pertukaran akan tetapi sebagai barang koleksi. Fenomena ini menjadikan uang kuno sebagai peluang usaha yang dinilai sangat besar dan menjanjikan bagi para pedagang barang antik, salah satunya para pedagang barang antik yang berada di pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

Bagi pedagang, uang kuno dapat mendatangkan keuntungan yang banyak. Dan hal ini tentunya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh setiap pedagang, karena semua pedagang yang berjualan di pasar Ular Jl. Sutomo Medan menjadikan bisnis barang antik ini sebagai mata pencaharian pokok, dan memperoleh uang untuk kehidupan sehari-hari dari hasil penjualan barang-barang antik dagangannya. Selain memperoleh keuntungan, dengan berjualan uang kuno, pedagang bisa memperoleh banyak manfaat lain, seperti menambah banyak kenalan, mempunyai pelanggan, dan lebih berpengalaman terhadap uang kuno, baik dari sisi cara perawatannya maupun penjualannya.

⁴⁸ Wawancara dengan Irfan, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

Bagi kolektor dan masyarakat umum, dengan adanya bisnis uang kuno menjadikan mereka mudah dalam memperoleh uang-ung kuno yang diinginkannya, baik digunakan sebagai koleksi ataupun sebagai mahar pernikahan. Uang kuno menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan dengan pecahan-pecahan angka yang dimilikinya. Yang biasanya digunakan untuk menuliskan tanggal momen bahagia pasangan suami istri tersebut.

Praktek jual beli tentunya tidak terlepas dari kerelaan (*ridhâ*) para pihak, karena ini merupakan kaidah umum yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli. Tujuannya adalah supaya salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kaidah ini selaras dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berisi tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bbersama tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kerelaan (persetujuan) menjadi syarat utama dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk dalam praktek jual beli uang kuno. Terjadinya transaksi jual beli uang kuno ini apabila pihak pembeli sudah sepakat dengan penjual, terjadi kerelaan di antara keduanya.

Adapun yang menjadi objek jual beli di pasar Ular Jl. Sutomo Medan adalah beragam barang antik, di antaranya: keris kuno, patung, lampu antik, kainwayang-wayang, lukisan di papan kayu tua, sepeda tua, dan perlengkapan rumah tangga antik dan uang kuno. Namun pada penelitian ini terkhusus kepada benda antik berupa uang kuno, terutama uang kuno rupiah. Uang kuno rupiah yang dijual di pasar Ular Jl. Sutomo Medan sangat beragam, mulai dari kemerdekaan, sampai berkisar tahun 1990an. Jenisnya pun beragam, ada uang kuno kertas, uang kuno koin, dan uang cacat.

Uang kuno yang dijual dipajang oleh para pedagang di depan kiosnya, dengan tujuan pembeli dapat melihat secara langsung uang kuno yang menjadi koleksi penjual. Dengan begitu para pembeli dapat melihat langsung uang yang akan dibelinya dan dapat mengetahui ciri khusus uang tersebut. Tidak jarang juga penjual memberikan spesifikasi uang-uang kuno terhadap pembeli, mulai dari bahan pembuatannya, ciri khusus, dan sejarahnya. Bagi masyarakat umum yang mencari uang kuno sebagai mahar, para pedagang biasanya juga memberi arahan berupa pecahan nilai uang kuno sesuai dengan tanggal yang diinginkan pembeli.

Manfaat membeli uang kuno yang membeli secara online dan/atau pesanan, penjual juga tidak lupa memberikan foto serta spesifikasi uang kuno yang diinginkan pembeli terlebih dahulu sebelum adanya proses transaksi. Karena sebagian pedagang juga menggunakan sistem online dan/atau pesanan dalam menjual uang kuno.

Termasuk unsur dalam objek jual beli adalah nilai tukar. Nilai tukar yang digunakan untuk menukar uang kuno beragam, ada sebagian pedagang yang

masing menerima layanan barter (barang dengan barang), namun kebanyakan dari pedagang sudah tidak menggunakan sistem barter, dan lebih memilih nilai tukar berupa uang.

Proses transaksi jual beli di pasar Ular Jl. Sutomo Medan dalam menentukan standarisasi harga sama dengan pasar yang lainnya, yaitu menggunakan sistem *barginal* (tawar-menawar). Jadi harga yang diperoleh oleh pembeli adalah harga yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun terkadang harga uang kuno tidak dapat ditawar lagi oleh pembeli. Dalam jual beli uang kuno pedagang juga menggunakan perkembangan teknologi informasi dalam pemasarannya. Misalnya melalui, akun *facebook*, *twiter*, *what aaps*, dan lain sebagainya. Melalui akun-akun tersebut, pedagang dapat melakukan transaksi perdagangan uang kuno, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan.

Pembayaran uang dari jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli yang datang, pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan pembayaran secara langsung juga. Sedangkan jika transaksi dilakukan melalui pesan dan/atau online, pada umumnya penjual akan mengirimkan barang setelah pembeli mengirim uang secara tunai kepada penjual terlebih dahulu. Hal ini dilakukan penjual dengan tujuan untuk menghindari kerugian dan/atau penipuan.

B. Keabsahan Hukum Terhadap Perdagangan Uang Kuno

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai keabsahan perdagangan uang kuno, maka alangkah lebih baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai

pengaturan uang kuno dan perdagangan uang kuno. Pengaturan perdagangan uang kuno dapat merujuk pada ketentuan terhadap cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Diketahui bahwa uang kuno merupakan cagar budaya, sebab uang kuno telah memenuhi syarat-syarat pengusulan atau penetapan sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ketentuan uang kuno sebagai cagar budaya dapat pula dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa cagar budaya dapat berupa: “benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia yang bersifat bergerak atau tidak bergerak”. Berdasarkan ketentuan tersebut, uang kuno dapat dikatakan sebagai cagar budaya, oleh sebab telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 6, yaitu:

1. Merupakan benda buatan manusia
2. Dimanfaatkan oleh manusia.
3. Memiliki hubungan dengan sejarah manusia
4. Merupakan benda yang bersifat bergerak dan tidak bergerak.

Dasar hukum perdagangan uang kuno sebagai cagar budaya mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3), yang menyatakan: Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Artinya, setiap orang dapat menguasai dan

memiliki cagar budaya, yang dalam hal ini berupa uang kuno dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dari uang kuno tersebut.

Pasal 1 butir 35 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah “perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan fungsi sosial dalam hal ini adalah pemanfaatan dari benda cagar budaya, yang berfungsi bagi kepentingan pendidikan, sosial, agama dan juga kebudayaan.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan bahwa kepemilikan Cagar Budaya apabila hanya dapat diterapkan apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara. Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa Kepemilikan dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.

Redaksi Pasal 12 ayat (3), dapat dipahami bahwa benda cagar budaya dapat diperoleh berdasarkan beberapa cara, salah satu cara dalam memperoleh kepemilikan terhadap benda cagar budaya adalah melalui peristiwa hukum jual beli. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) perdagangan benda cagar budaya dapat dibenarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dasar hukum perdagangan dari uang kuno juga diatur dalam Pasal 16 (1) yang menyebutkan: “cagar budaya yang dimiliki oleh setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain”. Namun demikian,

pengalihan terhadap benda cagar budaya tersebut harus mendahulukan kepentingan negara, dan pengalihan tersebut tidak dibenarkan terhadap benda cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai milik pemerintah.

Pengalihan cagar budaya tidak dapat dilakukan terhadap cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai peringkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, baik seluruh maupun sebagiannya, terkecuali dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota, hal mana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pengaturan tentang perdagangan uang kuno sebagai benda cagar budaya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kadis Disbudbar Kota Medan, Ibu Edliaty menjelaskan bahwa:

Perdagangan uang kuno tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010, tetapi jika uang kuno tersebut merupakan benda cagar budaya, maka menurut ketentuan undang-undang benda tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang dan juga dapat dialihkan dengan berbagai macam cara, diantaranya diwariskan, melalui jual beli, hibah dan penetapan atau putusan pengadilan.⁴⁹

Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh salah seorang pedagang uang kuno di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan, menyatakan bahwa:

Bisnis jual beli uang kuno belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perdagangan uang kuno”. Namun, beliau menyatakan tidak semua uang kuno dapat diperdagangkan, ada beberapa uang kuno yang telah ditetapkan sebagai milik Negara dan tidak dapat diperjualbelikan, terlebih dijual kepada Warga Negara Asing”.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Edliaty, selaku Kadis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hukum Hens Kelsen*. Jakarta: Komisi Yudisial, halaman

Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa:

Setiap kolektor (*numismatis*) terlebih dahulu harus memahami peraturan dan jenis-jenis uang kuno yang ditetapkan pemerintah sebagai milik negara, dan wajib dilindungi dan dilestarikan. Namun, menurutnya tidak tertutup kemungkinan terdapat pelanggaran terhadap perdagangan uang kuno, mengingat keuntungan terhadap jual beli uang kuno tersebut sangat besar.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan uang kuno sepanjang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan milik Negara, maka perdagangan uang kuno tersebut memiliki keabsahan. Dengan kata lain, perdagangan uang tetap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara yang disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar sampai tingkat terendah, yaitu peraturan daerah (Perda). Menurut Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, bahwa:

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia terutama dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup (masyarakat) tidak akan ada hukum (*ibi societates ibi ius, zoon politicon*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Namun tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya, hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatian.⁵²

Hukum yang merupakan padanan kata dari bahasa latin *recht* diartikan sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Hal ini berarti bahwa tatanan akan bereaksi terhadap

⁵¹ Wawancara dengan S. Pardosi, Pedagang Barang Antik dan Uang Kuno Di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan.

⁵² Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Op.Cit.*, halaman 10.

kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki dan merugikan masyarakat.⁵³ Sudikno Mertokusumo memberikan definisi hukum sebagai: keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tentang tingkat laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sehingga hukum mempunyai sifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau sering disebut *obyectief recht*.⁵⁴

Menurut Munir Fuady, bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu, hukum memaksa (*dwinged recht*) dan hukum mengatur (*aanvullen recht*). Dalam hal ini hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum yang mengatur.⁵⁵ Jadi dengan asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.

Berkenaan dengan keabsahan dari perdagangan uang kuno, dalam hal ini secara umum tetap mengacu pada doktrin hukum perdata. Oleh karena perdagangan uang kuno merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

⁵³ Jimlly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, halaman 34

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 41.

⁵⁵ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 182.

KUHPerdata menganut suatu asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan dalam berkontrak merupakan sendi penting dari Hukum Perdata, karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak. Menurut Subekti, “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, berkewajiban memenuhi itu”.⁵⁶ Definisi yang dikemukakan oleh Subekti, dapat memberikan pemahaman bahwa setiap perikatan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

⁵⁶ Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa, halaman 50.

2. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
3. Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁵⁷

Kontrak yang tidak legal tentu sangat banyak macamnya, berdasarkan praktik yang terjadi di masyarakat terdapat beberapa contoh kontrak tidak legal sebagai berikut:

1. Kontrak yang mengandung unsur riba/lintah darat.
2. Kontrak yang mengandung unsur judi.
3. Kontrak jual beli dengan hak beli kembali.
4. Janji tidak menyaingi.
5. Larangan pemindahan barang.
6. Kontrak tanpa *license*.
7. Kontrak untuk bercerai.
8. Kontrak pembebasan.
9. Kontrak yang dilakukan dengan sogok menyogok.
10. Kontrak dengan syarat wajib.⁵⁸

Memperhatikan contoh kontrak tidak legal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perdagangan uang kuno yang tidak termasuk pada jenis kontrak tidak legal. Melainkan termasuk pada jenis perjanjian bernama (jual beli) yang diatur dalam KUHPerdara.

Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kemudian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan: “untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 52.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 60-64.

tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja.

Berdasarkan redaksi Pasal 1320 KUHPerdara, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian dianggap sah bila terjadi kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Kesepakatan merupakan salah satu syarat subjektif dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan atau kekeliruan.

Apabila perjanjian yang dibuat mengandung salah satu unsur tersebut serta apabila pihak-pihak yang membuat belum dewasa, perjanjian dapat dibatalkan. Dengan kata lain perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan, yaitu: apabila salah satu pihak mengendakinya agar dibatalkan, namun apabila perjanjian tidak dibatalkan maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah.⁵⁹

Selain syarat subjektif, dalam suatu perjanjian harus pula memenuhi syarat objektif, sebab karena tidak adanya objek perjanjian yang jelas atau perjanjian tersebut tidak dibenarkan oleh hukum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.⁶⁰

Ketentuan hukum kontrak, terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas

⁵⁹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Op. Cit.*, halaman 14.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 15.

kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).⁶¹

Menurut H. S salim dalam Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: a). membuat atau tidak membuat perjanjian; b). mengadakan perjanjian dengan siapapun; c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶²

Selain kebebasan berkontrak, dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian perdagangan maka didalamnya harus pula terdapat konsensualisme. Artinya suatu perikatan terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.⁶³

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pasal ini menentukan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

⁶¹ Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Group, halaman 277.

⁶² Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 229.

⁶³ *Ibid.* halaman 227.

Kesepakatan antara para pihak dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.⁶⁴

Hal penting dari pelaksanaan perjanjian jual beli adalah adanya kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau asas (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Asas ini mulanya dikenal dalam hukum gereja, dalam hukum gereja disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Perkembangan selanjutnya, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) diberi arti sebagai (*pactum*), yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.

Asas terakhir dalam pelaksanaan suatu perjanjian yaitu asas itikad baik. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi:

⁶⁴ *Ibid.* halaman 228.

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik *nisbi* dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif. Berbagai putusan (*hoge raad*) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (*devaluasi*) Jerman setelah Perang Dunia I.⁶⁵

Mengetahui keabsahan perdagangan uang kuno yang menjadi objek kajian dari penelitian ini, selain dilihat dari asas-asas hukum perdata juga dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Di dalam ketentuan Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki dan menguasai benda cagar budaya, kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui beberapa peristiwa hukum, seperti: pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan di atas merupakan dasar hukum dari perdagangan dari uang kuno. Di mana peristiwa hukum kepemilikan cagar budaya yang diperoleh dari

⁶⁵ Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 11.

hasil pembelian merupakan didasari pada proses jual beli. Namun, dalam hal pengalihan atau perdagangan uang kuno sebagai cagar budaya tidak dibenarkan terhadap badan hukum asing dan juga warga Negara asing yang menetap di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2).

Jual beli uang kuno sebagai cagar budaya juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kepemilikan cagar budaya dapat dialihkan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli uang kuno sebagai benda cagar budaya menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang ini. Dengan kata lain, Undang-Undang Cagar Budaya mengakui kepemilikan individual atas benda cagar budaya, termasuk kepemilikan uang kuno. Adanya pengakuan kepemilikan individual bagi seseorang, maka memberikan hak pada orang tersebut untuk mengalihkan kepemilikannya atas benda cagar budaya itu kepada pihak lain.

Terkait dengan pengalihan kepemilikan uang kuno sebagai benda cagar budaya, di dalam Undang-Undang Cagar Budaya terdapat beberapa larangan, diantaranya:

1. Pengalihan kepemilikan benda cagar budaya kepada warga Negara asing atau badan hukum asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

2. Cagar budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4).
3. Pengalihan kepemilikan benda cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai peringkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Cagar Budaya memungkinkan bagi seseorang untuk memiliki dan menguasai serta mengalihkan kepemilikan atas benda cagar budaya. Namun demikian, di dalam kepemilikan dan mengalihkan kepemilikan atas benda cagar budaya harus memperhatikan fungsi sosial dari benda cagar budaya tersebut. Artinya benda cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh “setiap orang” , baik itu perorangan, badan usaha berbentuk badan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum haruslah memperhatikan manfaat dari benda cagar budaya tersebut. Uang kuno sebagai benda yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya memiliki fungsi sosial, artinya uang kuno dapat dijadikan bahan untuk merekonstruksi sejarah perkembangan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, juga mewakili kebudayaan dan perkembangan politik serta ekonomi bangsa Indonesia.

Dasar pertimbangan fungsi sosial tersebut, maka pemerintah mengatur beberapa bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap benda-benda cagar budaya, termasuk terhadap uang kuno yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Larangan tersebut, seperti mengalihkan kepemilikan benda cagar budaya

kepada pihak asing, mengalihkan benda cagar budaya yang dimiliki Negara dan atau mengalihkan benda cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Terkait dengan perdagangan uang kuno, maka benda cagar budaya yang ditetapkan sebagai peringkat nasional didalamnya tidak termasuk uang kuno. Benda cagar budaya yang termasuk dalam peringkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah sebagai benda cagar budaya.

Uang kuno yang saat ini menjadi komoditi perdagangan bagi para kolektor (*numismatis*) tidak ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tataran tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan, uang kuno sebagai benda cagar budaya tetap dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Jadi, uang kuno yang diperdagangkan umumnya adalah uang kuno yang beredar di kalangan para kolektor uang kuno.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pada dasarnya jual beli mata uang rupiah kuno mengandung tujuan yang baik atau *maslahah*. Karena pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan. Bagi penjual mata uang rupiah kuno, jual beli barang ini menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena pedagang yang berjualan di Pasar Ular Jl. Sutomo Medan. Sedangkan bagi pembeli, dengan adanya transaksi jual beli ini, mereka dapat memperoleh mata

uang rupiah kuno yang diinginkannya baik digunakan sebagai hobi, koleksi, mahar pernikahan, alat kesehatan maupun sarana proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian mengenai keabsahan dari perdagangan uang kuno yang dijabarkan di atas, maka dapat dipahami bahwa perdagangan uang kuno menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah sah, demikian pula menurut hukum perdata. Dengan kata lain, perdagangan uang kuno tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, sepanjang uang kuno yang diperdagangkan tersebut tidak termasuk sebagai benda cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perdagangan uang kuno juga tidak termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga patut dianggap sebagai suatu bentuk peristiwa hukum yang sah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara klasik, dimaksud dengan perbuatan dalam istilah perbuatan melawn hukum adalah:

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.⁶⁶

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, perdagangan uang kuno juga dianggap sah. Proses transaksi jual beli uang kuno sama-sama saling mempertukarkan uang. Namun perbedaan transaksi ini dengan *sharf* adalah uang

⁶⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 249.

yang dijualbelikan atau dipertukarkan itu uang yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan *sharf* adalah pertukaran uang dengan uang yang sama-sama masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pertukaran yang demikian dalam Islam tidak diperbolehkan.

Jadi dapat diketahui bahwa mata uang rupiah kuno berbeda dengan mata uang rupiah, karena mata uang rupiah kuno merupakan mata uang yang sudah tidak berlaku lagi di pasaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan keterangan di atas, mata uang kuno boleh diperjualbelikan meskipun dengan nilai yang lebih besar. Misalnya uang kuno Rp. 50,00 dijual dengan harga Rp. 15.000,00. Selain itu mata uang rupiah kuno juga dipandang sebagai barang *qimmiyat* (barang yang dinilai karena tidak memiliki varian lain serupa), sehingga diperbolehkan melakukan pertukaran dengan nominal yang berbeda. Hal ini karena barang-barang *qimmiyat* bukanlah barang yang dapat diukur atau dengan kata lain barang yang satuannya tidak sama ukuran kadarnya. Dalam uang kuno masing-masing memiliki keunikan, seri, dan kualitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga walaupun sama nominalnya tetapi tidak dapat disamakan.

C. Perlindungan Hukum Perdagangan Uang Kuno

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh

hukum, maka seseorang tahu benar-benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.

Solly Lubis menjelaskan, perlindungan hukum berarti “perlindungan yang diberikan oleh hukum (*rechtsbecherming, legal protection*) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya”.⁶⁷

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki mengandung dua makna, yaitu:

Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Jadi kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Peter Mahmud, maka kepastian dalam hukum dapat tercapai, jika hukum atau undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-

⁶⁷ Solly Lubis., *Loc.cit.*

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Op. Cit.* , halaman 137.

undang pada peristiwa yang konkrit.⁶⁹ Dalam praktik, undang-undang dan hukum sering kali diidentikkan, Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Perdagangan uang kuno meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dipandang sah dan mengikat bagi para pihak (pedagang dan pembeli) sepanjang perdagangan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, perdagangan uang kuno mengacu pada asas-asas hukum perjanjian jual beli dan undang-undang perdagangan serta peraturan perundang-undang yang relevan lainnya telah memperoleh perlindungan hukum.

⁶⁹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi., *Op. Cit.*, halaman 42-43.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perdagangan uang kuno lazimnya dilakukan oleh para kolektor uang kuno. Mekanisme perdagangan uang kuno dapat dilakukan secara konvensional dan ada pula pedagang yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti jual beli lainnya, perdagangan uang kuno dilaksanakan melalui tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, sampai akhirnya tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Perdagangan uang kuno berdasarkan ketentuan umum perjanjian perdagangan atau jual beli yang diatur dalam KUHPerdara dianggap sah dan mengikat. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ada larangan melakukan perdagangan uang kuno. Oleh karena itu, perdagangan uang kuno tetap dipandang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dari sah suatu perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perdagangan uang kuno tetap diperbolehkan sepanjang uang yang diperdagangkan tersebut tidak termasuk benda yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai benda cagar budaya.
3. Perdagangan uang kuno meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak

dipandang sah dan mengikat bagi para pihak (pedagang dan pembeli) sepanjang perdagangan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bagi pedagang muslim, sudah sepatutnya lah belajar kembali mengenai tata cara bertransaksi jual beli mata uang kuno secara Islami, sehingga jual beli yang dilakukannya tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga tidak melanggar syariat Islam. Jika transaksi jual beli dilakukan secara online, maka perlu kiranya terlebih dahulu mencari tahu kebenaran data dari pedagang, sehingga tidak terjebak dengan penipuan.
2. Dalam praktek jual beli mata uang rupiah kuno para pedagang bebas menentukan harga jualnya. Melihat kondisi tersebut, akan lebih baiknya jika dalam berjualan ada standar harga yang disepakati oleh para pedagang agar dalam menentukan harga jual tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.
3. Bagi pembeli diharapkan terlebih dahulu mengecek keaslian daripada uang yang diperdagangkan. Oleh karena, meskipun uang kuno tidak memiliki nilai tukar (karena tidak berlaku lagi), akan tetapi keaslian dari pada uang kuno justeru menyebabkan uang kuno tersebut bernilai tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hukum Hens Kelsen*. Jakarta: Komisi Yudisial
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2005
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Pedoman Penulisan Skripsi, 2014. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa.
- R. Subekti. 2002. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Thamrin Abdullah & Francis Tantri. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Group.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

C. Sumber Internet

Anonim, “Tentang Sejarah Uang”. Diakses melalui bloq: <http://keritingbloq.bloq.spot.com>, tanggal 29 Juni 2015. Pukul 12: 45 WIB.

Anonim. “Pengertian Perdagangan” diakses melalui website: wikipedia.com, tanggal 1 Agustus 2016. Pukul 12: 54 WIB

Anonim. “Ilmu Bantu Sejarah”. Diakses melalui <https://dwiluky.wordpress.com>. Tanggal 29 Juli 2016. Pukul. 14: 35 WIB

Fathul Amar. et.al. 2013. Numeralistik dan Heraldik Uang. Makalah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Walisongo, Semarang, halaman. 1, diakses dari blog: kangfathulamar.blogspot.co.id. tanggal 29 Juli 2016. Pukul 18: 56 WIB

Julianto Susanto “Mata Uang Sebagai Sumber Sejarah”, diakses melalui: <http://museum-nasional.blogspot.co.id>, tanggal 23 Juli 2016. Pukul 18: 56 WIB

“Koleksi Uang Ternyata Bisa Menjadi Investasi”, dipostkan tanggal 22 Mei 2016, diakses melalui: [//www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), tanggal 30 Juli 2016. Pukul. 14: 34 WIB

Makalah. Berbagai Pengertian Perdagangan Bebas Dan Globalisasi Ekonomi, oleh Simon Arnold Julian Jacob. 2015, halaman. 1, diakses melalui bloq: <http://sajjacob.blogspot.co.id>, tanggal 1 Agustus 2016. Pukul 10: 45 WIB

“Uang Elektronik”, diakses melalui website: <http://www.wikipedia.com>, tanggal 28 Juli 2016. Pukul. 13: 56 WIB.